



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 18042210213201018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.   |
| 2. NPWP  | : 01.001.707.7-092.000  |
| 3. Alamat Kantor   | : Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| No. Telepon  | : (021)29861000   |
| Email  | : andri.wijaya@sig.id   |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 23941   |
| 6. Judul KBLI  | : Industri Semen  |
| 7. Skala Usaha   | : Usaha Besar   |
| 8. Lokasi Usaha  |   |
| a. Alamat  | : Jln. Raya Narogong KM 7.  |
| b. Kawasan   | : -   |
| c. Desa/Kelurahan  | : Kembang Kuning  |
| d. Kecamatan   | : Klapanunggal  |
| e. Kabupaten/Kota  | : Kabupaten Bogor   |
| f. Provinsi  | : Jawa Barat  |
| g. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran  |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 8321744 M <sup>2</sup>  |

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Diterbitkan tanggal: 20 April 2022

a.n. Bupati Bogor  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Bogor,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 09 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 18042210213201018

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	106.9332846	-6.4533995
2	106.9340183	-6.4518257
3	106.9354775	-6.4499814
4	106.9382026	-6.4516445
5	106.9381597	-6.4576999
6	106.9401338	-6.4652903
7	106.935177	-6.4664842
8	106.930907	-6.4658553
9	106.9298729	-6.461587
10	106.9288	-6.4594122
11	106.9285854	-6.458602
12	106.9292291	-6.4570882
13	106.9332846	-6.4533995



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik